

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari perspektif geografis, Indonesia lebih luas di lautan daripada daratannya, menjadikannya negara maritim. Lebih dari 17.000 pulau, baik besar maupun kecil, membentuk Indonesia, yang membentang di sepanjang Khatulistiwa antara 95 dan 141 Bujur Timur dan 6 dan 11 Lintang Selatan. Seluruh wilayahnya sekitar 9 juta km², dengan 3 juta km² merupakan wilayah daratan pulau-pulau, 3 juta km² merupakan perairan laut berdaulat, dan 3 juta km² merupakan perairan laut yang mengelilingi laut berdaulat yang memiliki hak berdaulat dan lebarnya 200 mil laut.¹ Indonesia adalah negara maritim yang berbatasan laut dengan sepuluh negara lain. Negara-negara ini meliputi: Thailand, India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.²

Pada tahun 1969, ketika Malaysia dan Indonesia sedang mensurvei dasar laut untuk menetapkan landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, konflik Ambalat dimulai. Perjanjian Batas Landas Kontinen ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia pada 27 Oktober 1969. Berdasarkan Perjanjian Batas Landas Kontinen, Indonesia ditetapkan sebagai pemilik sah Blok Ambalat. Namun, dengan menambahkan wilayah laut

¹ S.K, Wahyono. *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: Teraju, 2009). Hal. 1.

² Andriani, Ayu, *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018). Hal. 17.

Ambalat ke dalam peta wilayahnya pada tahun 1979, Malaysia melanggar Perjanjian Batas Landas Kontinen. Menyusul hal ini, Vietnam, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Tiongkok menyatakan ketidaksetujuan mereka atas apa yang mereka anggap sebagai invasi wilayah masing-masing oleh peta baru Malaysia. Teori ini memperlihatkan bahwa konflik Ambalat bermula karena Indonesia dan Malaysia punya perbedaan pandangan tentang batas maritim mereka.³

Ambalat, sebuah pulau vulkanik dengan luas lebih dari 15.235 km², terletak di Selat Makassar, bagian dari Laut Sulawesi. Ambalat bukanlah wilayah kedaulatan, melainkan hak berdaulat karena terletak lebih dari dua belas mil dari garis dasar. Klaim Indonesia dan Malaysia bahwa perairan Ambalat merupakan bagian dari wilayah hak berdaulat mereka merupakan salah satu penyebab konflik di perairan ini. Selain itu, tidak adanya batas yang jelas mengenai batasan di Blok Ambalat. Sengketa ambalat ini juga disebabkan karena masing-masing pihak baik Indonesia maupun Malaysia tidak memiliki kesepakatan mengenai batas negara. Minyak dan gas merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di perairan Ambalat. Blok Ambalat di Laut Sulawesi diduga merupakan perpanjangan dari landas kontinen Kalimantan, menurut Indonesia.⁴ Tetapi, Malaysia mengadakan kontrak eksplorasi migas kepada perusahaan asing di Blok Ambalat, yang menimbulkan Indonesia

³ Kompas (2022, September 22) Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya.

⁴ Yusvitasari, Devi "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 5.

menganggap Malaysia melakukan pelanggaran di wilayah hak berdaulat Indonesia.⁵

Sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait Ambalat di Laut Sulawesi masih belum selesai. Para pihak baik Indonesia maupun Malaysia mengakui bahwa Blok Ambalat termasuk kedalam kedaulatan negara masing-masing. Atas hal tersebut, Indonesia dan Malaysia melakukan *Joint Development Area* (JDA) atas kekayaan Blok Ambalat. Dengan adanya, *Joint Development Area* baik Malaysia maupun Indonesia tetap dapat memanfaatkan kekayaan alam Blok Ambalat tersebut terutama migas tanpa mengabaikan sengketa mengenai Blok Ambalat tersebut.⁶

Dalam rezim hukum laut internasional menurut UNCLOS 1982, perlu dibedakan secara tegas antara kedaulatan dan hak berdaulat. Kedaulatan berlaku pada wilayah tertentu seperti perairan pedalaman dan laut teritorial, sedangkan untuk wilayah di luar laut teritorial, negara pantai tidak lagi memegang kedaulatan penuh, melainkan menjalankan hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi terbatas sesuai ketentuan UNCLOS.⁷

Sehubungan dengan objek penelitian ini, posisi Ambalat yang dipahami berada di luar laut teritorial, membuat rezim yang relevan bukan “kedaulatan

⁵ Andaru, Djarot Dimas Achmad “*Joint Development Agreement* Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 345.

⁶ A.S.W, Rejang Musi Agastya et al, “Analisis Lingkungan Strategis Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Ambalat,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2879.

⁷ Sya’dullah et al, “Analisis Sengketa Kepemilikan Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Prespektif Siyash Dusturiyah,” *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2023): 133.

penuh”, melainkan rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan/atau landas kontinen. Dalam ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam serta yurisdiksi tertentu (misalnya pulau buatan, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut).

Kedaulatan suatu negara meluas hingga perairan pedalamannya, yang merupakan salah satu jenis perairan. Sehubungan dengan objek penelitian ini, posisi Ambalat yang dipahami berada di luar laut teritorial, membuat rezim yang relevan bukan “kedaulatan penuh”, melainkan rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan/atau landas kontinen. Dalam ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam serta yurisdiksi tertentu (misalnya pulau buatan, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut).⁸

Selain itu, landas kontinen mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang memanjang sebagai kelanjutan alamiah wilayah daratan negara pantai sampai batas tertentu. Oleh karena itu, tindakan eksplorasi/eksploitasi migas pada area yang diklaim sebagai landas kontinen berhubungan terhadap hak berdaulat negara pantai atas dasar laut dan tanah di bawahnya, bukan klaim kedaulatan atas perairan seperti pada laut teritorial.

Dengan demikian, perbedaan pandangan Indonesia dan Malaysia dalam kasus Ambalat lebih tepat diposisikan sebagai sengketa batas maritim dan/atau

⁸ Oktaviardy, Fernando et al, “Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 3.

sengketa pelaksanaan hak berdaulat/yurisdiksi di ZEE dan/atau landas kontinen, termasuk soal penetapan batas dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih klaim.⁹ Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia hingga kini masih berlangsung karena adanya klaim yang saling tumpang tindih terkait penetapan batas maritim dan pelaksanaan hak berdaulat/yurisdiksi atas SDA di wilayah tersebut. Dalam praktik, salah satu pendekatan yang sering dibahas untuk meredakan ketegangan adalah kerja sama pemanfaatan sumber daya (misalnya skema pengembangan bersama), namun langkah tersebut harus dipahami sebagai pengaturan praktis yang tidak serta-merta menghapus posisi hukum masing-masing pihak atas klaim batas maritim.¹⁰

1. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Kedaulatan atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berada di tangan pemerintah pesisir di ZEE. Hak untuk membangun dan memanfaatkan pulau buatan, melakukan penelitian maritim, serta menjaga dan melestarikan laut juga dimiliki oleh pemerintah pesisir di dalam ZEE. Selain itu, negara pantai juga mempunyai yuridiksi tertentu antara lain terkait pembangunan pulau buatan atau instalasi, penelitian ilmiah¹¹

⁹ Putri, Komang Diah Prabawati “Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 182.

¹⁰ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Pasal 2 dan 3.

¹¹ Tangkere, Nadia Regina Kapang & A. Imelda “Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antar Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 13, no. 3 (2024): 3.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Pasal 56, ayat 1, menyatakan:¹²

“In the exclusive economic zone, the coastal State has:”

- (a) *“sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;”*
- (b) *“jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:”*
 - (i) *“the establishment and use of artificial islands, installations and structures;”*
 - (ii) *“marine scientific research;”*
 - (iii) *“the protection and preservation of the marine environment; other rights and duties provided for in this Convention.”*
- (c) *“other rights and duties provided for in this Convention.”*

2. ★ Landas Kontinen ★

Pengelolaan wilayah dasar laut yang dikenal sebagai landas kontinen tunduk pada kewenangan hukum yang mengikat. Landas kontinen adalah wilayah di mana pemerintah pesisir memiliki kedaulatan eksklusif. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menetapkan empat cara untuk mengukur landas kontinen: ke arah laut lepas, 200 mil dari pantai laut teritorial, ke tepi benua, dan ke arah lain di luar itu. Landas kontinen tidak dapat mencapai lebih dari 100 mil dari kedalaman 2.500 meter, tetapi tidak dapat mencapai lebih dari 350 mil jika

¹² *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Pasal 56 ayat (1)

batas kontinen mencapai lebih dari 200 mil ke laut.¹³ Berikut ini adalah interpretasi landas kontinen menurut Pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS):¹⁴

“The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”.

3. Laut Lepas

Pemerintah diperbolehkan melakukan studi ilmiah, membangun pulau buatan, menangkap ikan, melakukan penerbangan di atas wilayah perairan, memasang kabel dan pipa bawah laut, serta mengarungi laut lepas. Karena sifatnya berada diluar yuridiksi nasional, wilayah ini tidak dapat dikaitkan dengan wilayah kedaulatan negara.¹⁵ Kebebasan di Laut lepas tersebut sebagaimana tertuliskan melalui UNCLOS diatur pada Pasal 87 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

“The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States:
 (a) *freedom of navigation;*
 (b) *freedom of overflight;*
 (c) *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;*

¹³ Irfansyah, Achmad Indra “Keberlakuan Pengaturan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982),” *Jurist-Diction* 4, no. 5 (2021): 1728.

¹⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Pasal 76 ayat (1)

¹⁵ Supriyo, Agus et al, “Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Kewenangan Tentara Angkatan Laut,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2024): 665.

- (d) *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;*
- (e) *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;*
- (f) *freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII”.*

4. Kawasan Laut Internasional

Kawasan laut internasional merupakan zona maritim yang berada diluar kedaulatan negara.

Pada bagian hal yang melatarbelakangi tersebut, bisa dipahami dalam hukum laut terdapat konsep tegas antara kedaulatan dan hak berdaulat. Kedaulatan merupakan syarat dari negara sebagai fungsi negara yang merdeka. Dalam UNCLOS dijelaskan bahwa kedaulatan negara kepulauan terdiri atas perairan yang ditutup garis pangkalnya kepulauan yang ditarik menyesuaikan kebijakan Pasal 47. Selain itu, kedaulatan terdiri atas ruang udara di atas perairan dan dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber daya alam di dalamnya. Pengaturan mengenai kedaulatan ini dilaksanakan berdasarkan Bab 4 UNCLOS. Perbedaan ini penting agar analisis sengketa batas maritim tidak keliru menyamakan wilayah hak berdaulat (ZEE/Landas Kontinen).¹⁶

Hak berdaulat merupakan hak negara dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi, konversi dan pengelolaan sumber daya alam. Hak berdaulat negara pantai terletak pada ZEE. Ketika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, UNCLOS juga membuka jalur penyelesaian sengketa melalui

¹⁶ Anwar, Khaidir, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, (Lampung: Justice Publisher, 2015). Hal. 88-89

mekanisme penyelesaian sengketa dengan damai sesuai ketentuan.¹⁷ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UNCLOS menyebutkan,¹⁸

“In the exclusive economic zone, the coastal State has:”

- (a) *“sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;”*
- (b) *“jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:”*
 - (i) *“the establishment and use of artificial islands, installations and structures;”*
 - (ii) *“marine scientific research; (iii) the protection and preservation of the marine environment;”*
- (c) *“other rights and duties provided for in this Convention”*

Adanya sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang masing-masing negara mengklaim bahwa blok Ambalat tersebut termasuk wilayah kedaulatannya menyebabkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut berhubungan terhadap hak dan kewajiban negara sebagai pemegang kedaulatan di Blok Ambalat tersebut. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk menuliskan proposal yang berjudul, **“Peran Konvensi Hukum Laut 1982 United Nation Convention On The Law Of The Sea Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Indonesia dan Malaysia: Studi Kasus Ambalat di Laut Sulawesi”**.

¹⁷ Presilia, Melany et al, “Pemanfaatan *Aces Right* Oleh Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” *Progresif: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024): 20.

¹⁸ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Pasal 56 ayat (1)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut adalah rumusan masalah penelitian untuk studi ini:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia: Studi Kasus Ambalat di Laut Sulawesi melalui UNCLOS?
2. Bagaimana dampak penyelesaian sengketa antara batas maritim antara Indonesia dan Malaysia: Studi Kasus Ambalat di Laut Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini adalah untuk mencapai hal-hal berikut, dengan mempertimbangkan konteks dan pernyataan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia: Studi Kasus Ambalat di Laut Sulawesi melalui UNCLOS.
2. Untuk mengetahui dampak penyelesaian sengketa antara batas maritim antara Indonesia dan Malaysia: Studi Kasus Ambalat di Laut Sulawesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum, khususnya di dalam perkembangan bidang Hukum Internasional dan Hukum Laut.
2. Memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai peran UNCLOS dalam penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia pada kasus Ambalat di Laut Sulawesi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini khususnya berkontribusi kepada:

1. Kalangan akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian – penelitian selanjutnya terkait dengan masalah hukum dalam penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia pada kasus Ambalat di Laut Sulawesi melalui UNCLOS.
2. Kalangan masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi bahan sumber bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia pada kasus Ambalat di Laut Sulawesi melalui UNCLOS.

3. Kalangan mahasiswa hukum: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literatur yang memudahkan untuk memperoleh informasi dan penelitian terkait penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia pada kasus Ambalat di Laut Sulawesi melalui UNCLOS.

